



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/Kep. 39 - DISDIKBUD /2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI NUGRAHA DESA SUKARAPIH
KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

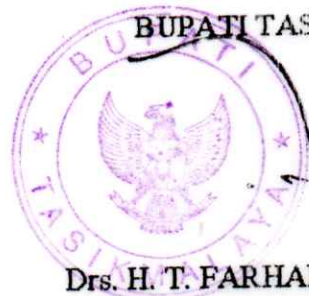
- Mem baca** : Surat pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukarame tanggal 25 Maret 2003 Nomor. 045.4/37.025/DisdikbudCam/2003 perihal usulan pendirian Sekolah Dasar Negeri berdasarkan program pemekaran dari SDN Cimerah II terletak di Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat sebutan SD Negeri Nugraha.
- Menimbang** :
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya telah berdiri sejak Tahun 2000/2001 dengan menempati SD Cimerah II kelas jauh sebanyak 4 (empat) kelas dengan murid sebanyak 112 orang dan telah berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. bahwa untuk pemeliharaan dan pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah dipersiapkan program pemekaran tersebut, dipandang perlu untuk disahkan menjadi Sekolah Dasar tersendiri yang terpisah dari SD Cimerah II.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 055/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 8. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian SEKOLAH DASAR NEGERI NUGRAHA yang merupakan Pemekaran dari Sekolah Dasar Negeri Cimerah II, yang terletak di Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya ;
- KEDUA** : SEKOLAH DASAR NEGERI NUGRAHA sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 3 Maret 2004


Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, MPd

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Para Asisen pada Setda Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukarame ;
6. Kepala SD Negeri Cimerah II.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalem Wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
email : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/4143/Disdik/2016

Sesuai dengan surat permohonan kepala SDN Nugraha nomor 425/008/IX/SDN Nugraha/2016 tanggal 13 September 2016 perihal permohonan surat keterangan sekolah masih aktif, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. E.Z. ALFIAN, M.Pd
NIP : 196004211988031004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

MENERANGKAN ;

bahwa :
Nama Sekolah : SDN Nugraha
NPSN : 20210264
Alamat : Kp. Cibitung
Desa : Sukarapih
Kecamatan : Sukarame
Tahun Berdiri : 3 Maret 2004

Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Ijin Operasional satuan pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen operasional dan pendirian untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan pendidikan melalui web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di : Singaparna

Tanggal : Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. E. Z. ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196004211988031004